

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412100
SEMARANG 50234

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 445 /103.33/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

TUNAS KEKANCAN MUKTI

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Tunas Kekancan Mukti
Nomor : 01/ 04/ YTK/ 98 Tanggal : 30 April 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Tunas Kekancan Mukti
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan Tunas Kekancam Mukti
Alamat : Jalan Mahesa Mukti I / 46 Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Tunas Kekancam Mukti
Alamat : Jalan Turonggo III Rt 3 RW VI Kel Tlogomulyo
Kecamatan Pedurungan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Semarang



Soekardi
NIP. 130340674



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 445/I03 33/DS/98
Tanggal 04 Mei 2018
Memberikan

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/4088/421.1/IV/2021

Kepada

Nama Lembaga : TK Tunas Kekancan Mukti
NPSN : 20345984
NSS : 002036308065
Akreditasi : B
Alamat Lembaga : Jl. Turangga Utara
Kelurahan : Pedurungan Tengah
Kecamatan : Pedurungan
Badan Hukum : Tunas Kekamcan Mukti
Rekomendasi Kemendik dan HAM No : AHU-0039888.AH.01.04.Tahun2016

Semarang, 09 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUANA SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018